



BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN, DAN PENYALURAN
ALOKASI DANA DESA TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) serta Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian, dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686);

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN, DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2025.**

BAB I . . .

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
2. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Sangadi adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintah . . .

8. Pemerintah Desa adalah Sangadi dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
10. Penghasilan Tetap Aparat Pemerintahan Desa yang selanjutnya disebut Siltap adalah Penghasilan yang diterima oleh Sangadi dan perangkat Desa.
11. Tunjangan adalah penerimaan tambahan untuk Sangadi dan perangkat Desa yang bersumber dari APB Desa.
12. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Sangadi setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
13. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
14. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

BAB II

JUMLAH DAN MEKANISME PEMBAGIAN ADD

Pasal 2

Jumlah ADD Tahun 2025 sebesar Rp42.419.891.500,00 (empat puluh dua miliar empat ratus sembilan belas juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah).

Pasal 3

- (1) Pembagian ADD dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan Siltap; dan
 - b. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.
- (2) Rincian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PRINSIP PENGELOLAAN ADD

Pasal 4

- (1) Pengelolaan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APB Desa.
- (2) Seluruh kegiatan yang didanai dengan ADD direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di Desa.
- (3) Prinsip pengelolaan ADD adalah hemat, terarah, terkendali, serta dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV . . .

BAB IV
PENGUNAAN ADD

Pasal 5

- (1) ADD digunakan untuk:
- a. membiayai Siltap dan Tunjangan bagi Sangadi atau Penjabat Sangadi;
 - b. membiayai Tunjangan BPD serta operasional kegiatan BPD yang meliputi alat tulis kantor, biaya cetak/fotokopi, biaya perjalanan dinas dalam Daerah, perjalanan dinas luar Daerah, dan biaya konsumsi rapat BPD;
 - c. membiayai operasional Pemerintah Desa yang meliputi kegiatan rutin Pemerintah Desa, kebutuhan alat tulis menulis kantor, pengadaan peralatan/perlengkapan kantor Desa, biaya cetak/fotokopi, biaya bimbingan teknis, biaya kontribusi bimbingan teknis, perjalanan dinas dalam Daerah, luar Daerah dalam provinsi, luar provinsi, biaya konsumsi rapat, biaya pemeliharaan kendaraan dinas, dan biaya belanja bahan bakar minyak;
 - d. peningkatan kapasitas/kualitas sumber daya aparatur Pemerintah Desa melalui Pendidikan formal;
 - e. membiayai kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - f. membiayai operasional rehabilitasi balai Desa atau kantor Desa dan gapura Desa dan biaya token listrik balai Desa atau kantor Desa.

(2) Penentuan . . .

- (2) Penentuan pembiayaan kegiatan operasional Pemerintah Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada skala prioritas dan memperhatikan kemampuan dana yang tersedia.

BAB V

MEKANISME PENYALURAN ADD

Pasal 6

Penyaluran ADD dilakukan setelah Desa menetapkan Peraturan Desa tentang APB Desa.

Pasal 7

- (1) Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari rekening kas umum Daerah ke RKD.
- (2) Penyaluran ADD dilakukan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I pada bulan Januari sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 - b. tahap II pada bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Penyaluran ADD tahap I dilakukan setelah Sangadi menyampaikan:
 - a. Peraturan Desa mengenai APB Desa kepada Bupati;
 - b. laporan realisasi dan konsolidasi penggunaan ADD tahun anggaran sebelumnya;
 - c. daftar nominatif Sangadi dan perangkat Desa;
 - d. daftar nominatif BPD; dan
 - e. laporan data aset Desa pada aplikasi sistem informasi pengelolaan aset Desa tahun sebelumnya.

(4) Penyampaian . . .

- (4) Penyampaian Peraturan Desa, laporan realisasi, dan konsolidasi daftar nominatif, serta laporan basis data transaksi aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan pada minggu pertama bulan Januari.
- (5) Penyaluran ADD tahap II dilakukan setelah Sangadi menyampaikan laporan realisasi yang menunjukkan paling rendah ADD tahap I telah digunakan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan laporan konsolidasi yang menunjukkan capaian hasil ADD tahap I paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen).
- (6) Penyampaian laporan realisasi dan laporan konsolidasi penggunaan ADD tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan oleh Sangadi paling lambat minggu pertama bulan Juli.
- (7) Rincian ADD yang diterima Desa dianggarkan dalam APB Desa.

BAB VI

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

Pertanggungjawaban terhadap penerimaan dan pengelolaan anggaran ADD dilakukan oleh Sangadi.

BAB VII

PENGAWASAN

Pasal 9

(1) Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pertanggungjawaban dilakukan oleh masyarakat dan aparat pengawas internal pemerintah.

(2) Pengawasan . . .

(2) Pengawasan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengawasan oleh BPD.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya dan berlaku surut sejak tanggal 6 Januari 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Ditetapkan di Boroko
pada tanggal **7 JULI 2025**
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,



SIRAJUDIN LASENA

Diundangkan di Boroko
pada tanggal **7 JULI 2025**
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA,



JUSNAN CALAMENTO MOKOGINTA

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
TAHUN 2025 NOMOR **4**

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR **4** TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN, DAN
PENYALURAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2025


DAFTAR REKAPITULASI ALOKASI DANA DESA
UNTUK MASING-MASING DESA

KECAMATAN	NO	DESA	JUMLAH ADD SETIAP DESA (Rp)	KETERANGAN (Status Desa)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
SANGKUB	1	Sangkub I	423.857.000,00	Definitif
	2	Busisingo	393.016.000,00	Definitif
	3	Sangtombolang	455.566.000,00	Definitif
	4	Tombolango	425.477.000,00	Definitif
	5	Pangkusa	396.593.000,00	Definitif
	6	Sangkub II	410.242.000,00	Definitif
	7	Sidodadi	369.996.000,00	Definitif
	8	Sampiro	361.315.000,00	Definitif
	9	Sangkub III	384.543.000,00	Definitif
	10	Busisingo Utara	389.115.000,00	Definitif
	11	Apeng Sembeka	361.256.000,00	Definitif
	12	Suka Makmur	388.314.000,00	Definitif
	13	Sangkub Timur	389.470.000,00	Definitif
	14	Monompia	385.037.000,00	Definitif
	15	Mokusato	358.807.000,00	Definitif
	16	Sangkub IV	388.334.000,00	Definitif
BINTAUNA	1	Huntuk	389.550.000,00	Definitif
	2	Mome	389.120.000,00	Definitif
	3	Kuhanga	424.108.000,00	Definitif
	4	Padang	419.152.000,00	Definitif
	5	Pimpi	384.663.000,00	Definitif
	6	Bunia	417.177.000,00	Definitif
	7	Talaga	423.132.000,00	Definitif
	8	Batulintik	422.341.000,00	Definitif
	9	Bintauna Pantai	409.009.000,00	Definitif
	10	Minanga	393.479.000,00	Definitif
	11	Kopi	392.611.000,00	Definitif
	12	Voa'a	419.056.000,00	Definitif
	13	Bunong	412.980.000,00	Definitif
	14	Padang Barat	414.401.000,00	Definitif
	15	Vahuta	385.924.000,00	Definitif

KECAMATAN	NO	DESA	JUMLAH ADD SETIAP DESA (Rp)	KETERANGAN (Status Desa)
BOLANGITANG TIMUR	1	Mokoditek	437.732.000,00	Definitif
	2	Nunuka	410.283.000,00	Definitif
	3	Saleo	424.567.000,00	Definitif
	4	Bohabak I	457.596.000,00	Definitif
	5	Bohabak II	417.125.000,00	Definitif
	6	Binjeita	449.105.000,00	Definitif
	7	Biontong	427.660.000,00	Definitif
	8	Biontong I	461.042.000,00	Definitif
	9	Biontong II	381.664.000,00	Definitif
	10	Binuanga	405.990.000,00	Definitif
	11	Bohabak III	416.743.000,00	Definitif
	12	Bohabak IV	455.346.000,00	Definitif
	13	Binjeita I	450.047.000,00	Definitif
	14	Binjeita II	413.956.000,00	Definitif
	15	Mokoditek I	445.614.000,00	Definitif
	16	Lipu Bogu	405.363.000,00	Definitif
	17	Binuni	408.788.000,00	Definitif
	18	Tanjung Labuo	409.734.000,00	Definitif
	19	Nagara	409.364.000,00	Definitif
	20	Saleo Satu	412.864.000,00	Definitif
BOLANGITANG BARAT	1	Paku	395.451.000,00	Definitif
	2	Ollot	386.658.000,00	Definitif
	3	Sonuo	465.868.000,00	Definitif
	4	Jambusarang	422.542.000,00	Definitif
	5	Talaga Tomoagu	400.976.000,00	Definitif
	6	Bolangitang	391.633.000,00	Definitif
	7	Langi	381.331.000,00	Definitif
	8	Iyok	389.468.000,00	Definitif
	9	Tote	380.207.000,00	Definitif
	10	Wakat	415.094.000,00	Definitif
	11	Ollot I	388.102.000,00	Definitif
	12	Ollot II	447.275.000,00	Definitif
	13	Bolangitang I	428.909.000,00	Definitif
	14	Bolangitang II	387.744.000,00	Definitif
	15	Talaga	388.807.000,00	Definitif
	16	Tanjung Buaya	383.652.000,00	Definitif
	17	Keimanga	390.610.000,00	Definitif
	18	Paku Selatan	400.908.000,00	Definitif

KECAMATAN	NO	DESA	JUMLAH ADD SETIAP DESA (Rp)	KETERANGAN (Status Desa)
KAIDIPANG	1	Solo	387.559.000,00	Definitif
	2	Boroko	448.260.500,00	Definitif
	3	Bigo	401.557.000,00	Definitif
	4	Kuala	404.104.000,00	Definitif
	5	Pontak	391.396.000,00	Definitif
	6	Inomunga	390.067.000,00	Definitif
	7	Komus II	382.524.000,00	Definitif
	8	Boroko Timur	410.675.000,00	Definitif
	9	Kuala Utara	405.710.000,00	Definitif
	10	Gihang	415.467.000,00	Definitif
	11	Boroko Utara	392.270.000,00	Definitif
	12	Bigo Selatan	392.153.000,00	Definitif
	13	Soligir	365.068.000,00	Definitif
	14	Inomunga Utara	359.933.000,00	Definitif
	15	Komus II Timur	358.444.000,00	Definitif
PINO GALUMAN	1	Komus I	359.274.000,00	Definitif
	2	Tuntung	384.131.000,00	Definitif
	3	Batu Tajam	383.279.000,00	Definitif
	4	Dalapuli	383.481.000,00	Definitif
	5	Buko	430.342.000,00	Definitif
	6	Dengi	386.688.000,00	Definitif
	7	Tombulang	388.578.000,00	Definitif
	8	Tontulow	392.447.000,00	Definitif
	9	Kayuogu	362.447.000,00	Definitif
	10	Tanjung Sidupa	390.134.000,00	Definitif
	11	Buko Selatan	366.340.000,00	Definitif
	12	Busato	391.038.000,00	Definitif
	13	Batu Bantayo	363.806.000,00	Definitif
	14	Padango	360.782.000,00	Definitif
	15	Tontulow Utara	387.697.000,00	Definitif
	16	Dalapuli Timur	383.443.000,00	Definitif
	17	Dalapuli Barat	388.370.000,00	Definitif
	18	Buko Utara	388.178.000,00	Definitif
	19	Tombulang Timur	386.605.000,00	Definitif
	20	Tombulang Pantai	366.901.000,00	Definitif
	21	Tuntung Timur	361.158.000,00	Definitif
	22	Duini	386.126.000,00	Definitif
T O T A L			42.419.891.500,00	

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,



SIRAJUDIN LASENA